

**RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA OTENTIK
KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
105/PDT.G/2024/PA.LT)**

Oleh:

NAMA : KUALA AKBAR ANDALAS

NIM : 912 33 021

IKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang
Dengan arahan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA OTENTIK
KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
105/PDT.G/2024/PA.LT)**

Oleh:

NAMA : KUALA AKBAR ANDALAS

NIM : 912 23 021

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA OTENTIK
KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
105/PDT.G/2024/PA.LT)**

TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis

Oleh:

NAMA : KUALA AKBAR ANDALAS

NIM : 912 23 021

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA OTENTIK
KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
105/PDT.G/2024/PA.LT)**

TESIS

Kuala Akbar Andalas

92223021

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 30 April 2025

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum.
NIDN : 0010107904

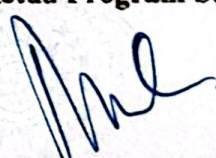
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana




Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi




Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

**RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK
KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
105/PDT.G/2024/PA.LT)**

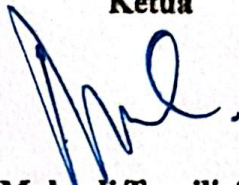
TESIS

Kuala Akbar Andalas

92223021

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 30 April 2025**

Ketua



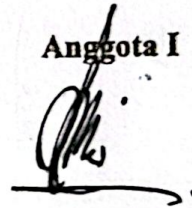
Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

Sekretaris



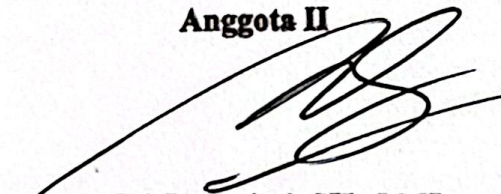
Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH.
NIDN : 8902180023

Anggota II



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.,
NIDN : 0006046009

Anggota III



Dr. Saipuddin Zahri, SH., M.H.,
NIDN : 0211096505

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 286)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Orang tua Ayahanda Ahyat bin Mahmud dan Ibunda alm. Heryati binti Rosani Wahid*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Partener hari hisabku Ummu Kazi Al-Faheem*
- *Zuriatku Kiandra, Kazi dan Kiara semangat juangku*
- *Saudara dan panutanku kanda Budi Afriadi S.Ag, dan yunda Septianah, SHI., MH.,*
- *Almamater kebanggaanmu*

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kuala Akbar Andalas

NIM : 91223021

Program studi : Magister Hukum

BKU : Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 27 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Kuala Akbar Andalas

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah awal Syaban 1446 H. Allah memudahkan saya untuk menyelesaikan tesis dengan judul: **“ RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 105/PDT.G/2024/PA.LT)”**. dan hanya kepada Allah, saya bertawakal. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan Jazakumullah khairan katsiran kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtartarudin, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Warddhani, M.Si. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing I.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Istriku tercinta Yuliana, S.Pd yang telah memanjatkan do'a, serta memotivasi dan memberi dukungan penuh kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Pimpinan dan Keluarga besar Pengadilan Agama Lahat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, semoga menerima Allah مَبْرُورَةً وَ تَعَالَى menerima Shalat dan Ibadah kita. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga tesis ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Februari 2025
Penulis



Kuala Akbar Andalas

ABSTRAK

RETROGESI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK KUTIPAN AKTA NIKAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 105/PDT.G/2024/PA.LT) Oleh Kuala Akbar Andalas

Pencatatan perkawinan perlu dilakukan menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tentang Perkawinan. Tujuan Pencatatan Perkawinan supaya ada jaminan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sebagaimana amanat Pasal 5 Ayat (2) KHI dan dalam rangka memberi jaminan legal order (ketertiban hukum) menjadi instrumen kemudahan hukum, kepastian hukum, dan menjadi bukti otentik terjadinya perkawinan. Akta Nikah merupakan Akta Otentik yang tidak memerlukan bukti tambahan lain, untuk membuktikan suatu pernikahan. Namun, meskipun buku nikah merupakan Akta Otentik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada prakteknya Akta otentik ini mengalami retrogesi atau penurunan nilai pembuktian pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama Apa Faktor yang menyebabkan retrogesi kekuatan pembuktian Akta Otentik kutipan akta nikah? Kedua Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Akta Otentik dalam kutipan akta nikah pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt?. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang didukung data empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik dapat mengalami retrogesi atau penurunan nilai pembuktian apabila, adanya keberatan terhadap akta otentik yang diajukan menjadi bukti dan terhadapnya diajukan bukti lawan. Bukti lawan yang diajukan pihak lawan demikian rupa, setara, dan sempurna. Sehingga mampu menggoyahkan ekisistensi akta otentik yang bersangkutan. Apabila dua syarat tersebut terpenuhi maka nilai akta otentik yang mulanya sempurna dan mengikat bisa turun menjadi bukti permulaan atau sama dengan akta dibawah tangan.

Kata Kunci : Retrogesi, alat bukti, akta otentik, nilai pembuktian.

RETROGRESSION OF THE EVIDENTIARY POWER OF AUTHENTIC DEEDS
MARRIAGE CERTIFICATE QUOTATION
(ANALYSIS OF DECISION NUMBER 105/PDT.G/2024/PA.LT)

By Kuala Akbar Andalas

Marriage registration needs to be carried out according to the provisions of Law No. 1 of 1974 Article 2 Paragraph (2) concerning Marriage. The purpose of Marriage Registration is to guarantee the orderliness of marriage for the Islamic community, as mandated by Article 5 Paragraph (2) KHI and in order to guarantee legal order (legal order) to become an instrument of legal convenience, legal certainty, and to become authentic evidence of marriage. The Marriage Certificate is an authentic deed that does not require other additional evidence, to prove a marriage. However, even though the marriage book is an authentic deed that should have perfect and binding evidentiary power in practice, this authentic deed has experienced retrogression or a decrease in evidentiary value in decision Number 105/Pdt.G/2024/PA.Lt. The formulation of the problem in this study is first What are the factors that cause retrogression of the evidentiary power of the authentic deed of marriage certificate quotation? Secondly How is the consideration of the Panel of Judges of the Authentic Deed in the marriage certificate quotation in decision Number 105/Pdt.G/2024/PA.Lt?. The type of research used is a normative juridical approach supported by empirical data. The data sources used in this research consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that authentic deeds can experience retrogression or a decrease in evidentiary value if there is an objection to the authentic deed submitted as evidence and against it is submitted opposing evidence. The opposing evidence submitted by the opposing party is such, equal, and perfect. So as to be able to shake the existence of the authentic deed concerned. If these two conditions are met, the value of the authentic deed, which was originally perfect and binding, can be reduced to preliminary evidence or the same as a deed under the hand.

Keywords: Retrogression, evidence, authentic deed, evidentiary value

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	24
3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Data	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II : TINJAUAN PUSAKA	31
A. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	31
1. Pengertian Pembuktian	31

2. Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti.....	33
3. Asas-asas Hukum Pembuktian.....	35
4. Teori Beban Pembuktian.....	37
B. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	41
1. Alat Bukti Surat.....	42
2. Saksi.....	47
3. Persangkaan (<i>Vermoedens</i>).....	50
4. Pengakuan (<i>Bekentenis Confession</i>).....	51
5. Sumpah.....	52
6. Alat Bukti Tambahan.....	53
a. Pemeriksaan Setempat.....	54
b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli.....	54
C. Perkawinan dan Peran Akta Nikah dalam Pembuktian Perkawinan.....	56
1. Pengertian Perkawinan.....	56
2. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan.....	58
3. Pencatatan Nikah dan Akta Nikah.....	61
D. Fenomena Retrogesi Pada Alat Bukti.....	66
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah.....	69
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT Terkait Bukti Akta Otentik Kutipan Akta Nikah...	81
BAB IV : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan karena mereka membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktivitas sehari-hari, bermasyarakat, dan membaaur dengan orang lain. Sebenarnya, perkawinan dan pernikahan telah ada sejak zaman nabi. Dalam agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membuat keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT.

Perkawinan ialah ikatan pertalian yang sah bagi seorang perempuan dengan seorang laki - laki untuk jangka waktu yang lama.¹ Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkawinan memiliki makna yang penting dalam kehidupan manusia yaitu demi mewujudkan keluarga tenteram yang saling mencintai dan menyantuni.²

¹ P.N.H, Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

² Dahlan. R, 2015, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 34.

Menurut ilmu fiqh perkawinan merupakan suatu aqad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara nikah atau kawin, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan adalah aqad yang sangat kuat yang dikenal pula dengan *mitsaqan ghalizhan* sebagai bentuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah satu-satunya bukti perkawinan yang sah. Ketentuan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dalam hukum perdata maupun hukum keluarga.

Perkawinan di Indonesia adalah masalah yang perlu diperhatikan. Banyak undang-undang baru dibuat untuk mengatur masalah perkawinan. Hal ini dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Perkawinan, serta kebijakan lainnya yang secara khusus membahas tentang perkawinan untuk mengubah kebijakan sebelumnya.

Salah satu problem krusial yang masih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya adalah masalah pencatatan perkawinan di Indonesia. Meskipun telah termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengenai Perkawinan selama berpuluh-puluh

³Ramadani Wahyu Sururie, 2018, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung hlm, 25.

tahun, namun hingga sekarang realitanya masih banyak pernikahan yang belum tercatat. Perkawinan sirri yang tidak menyertakan PPN untuk menjadi petugas resmi pencatatan perkawinan masih berlangsung tanpa adanya larangan tegas. Hal ini salah satunya disebabkan adanya pemahaman sebagian masyarakat yang memegang teguh pada perspektif tradisional yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah ketika rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan fiqih, tidak perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama karena dianggap merepotkan. Fenomena ini merupakan masalah budaya hukum, mengarah pada pengetahuan, nilai, dan sikap yang saling terkait untuk memberi posisi hukum secara umum di masyarakat. Adanya masyarakat yang tidak taat terhadap hukum banyak dijadikan respon 'perlawanan' masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang dianggap belum mampu menyediakan kepuasan untuk masyarakat.⁴

Pada dasarnya pencatatan pernikahan yang disebut penting ini bukan hanya sehubungan dengan sah atau tidaknya, namun kedudukan akta nikah sebagai syarat administratif untuk kedudukan istri yang sah menurut pandangan hukum, membuat akta kelahiran, dan lainnya. Demikian itu memperlihatkan sejumlah rangkaian 'hajat' yang dijadikan satu kesatuan dan memerlukan keabsahan itu. Terdapat banyak efek buruk jika perkawinan tidak dicatatkan, yang mana istri dan anak sebagai pihak dengan dampak yang paling besar sebab ketidakmampuan negara untuk melindungi mereka sebab tidak ada catatan pernikahan didalamnya. Hal serupa ditemukan pada anak perempuan hasil dari perkawinan semacam itu, dikarenakan pernikahan dari kedua orang tua tidak ditemukan bukti otentik, hak perwalian kepada sang ayah semakin teranulir.⁵

Faktor yang bisa menyebabkan perkawinan *sirri* itu antara lain:

- (1) pengetahuan pada nilai-nilai yang termuat pada perkawinan masih sangatlah rendah di masyarakat, yang mengatakan permasalahan perkawinan termasuk persoalan pribadi dan sebaiknya jangan ada campur tangan negara/pemerintah;
- (2) munculnya rasa khawatir dari individu akan membuat hilangnya hak pension janda ketika ada pendaftaran perkawinan baru pada PPN;

⁴ Muzainah, G., & Faridh, M. (2021). Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin) hlm.93-94.

⁵ ibid hlm. 88.

- (3) terjadi rasa khawatir orang tua kepada anak yang telah mempunyai pergaulan rapat dengan calon pasangannya, dengan demikian ada kekhawatiran munculnya sesuatu yang tidak dikehendaki, kemudian secara diam-diam dilakukan pernikahan dan tanpa pencatatan;
- (4) tidak terdapat istri atau istrinya selaku orang yang hendak menikahi beberapa orang;
- (5) terdapat rasa khawatir dari orang tua secara berlebih mengenai jodoh anaknya, sehingga tetap mengawinkan anak yang belum cukup umur.⁶

Untuk membuat pernikahan dianggap sah berdasarkan hukum positif dan agama sebagai perwujudan keadilan dan kebenaran, pencatatan perkawinan termasuk persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, konsekuensi dari perkawinan yang tidak didokumentasikan dapat mengancam kepentingan procedural suami isteri dan anak-anak mereka. Di antaranya, pasangan yang menikah tidak dapat memiliki akta nikah, anak-anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, dan ada dampak pada hak waris karena tidak ada bukti yang menunjukkan secara otentik bahwa mereka adalah ahli waris orangtuanya. hak lainnya yang berkaitan dengan administrasi negara.

Dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) mengenai Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (2) KHI, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan untuk memberikan jaminan legal order (ketertiban hukum) sebagai alat kemudahan hukum, kepastian

⁶ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pertama Jakarta: Kencana, hlm. 48.

hukum, dan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah bagian dari tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat secara keseluruhan, terutama pasangan istri suami dan anaknya secara biologis.

Pencatatan perkawinan ialah tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal mencatatkan peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi disamping untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang melangsungkannya⁷. Begitu pula, dengan perceraian. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk nonmuslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.⁸

Penyelesaian perkara oleh pengadilan baik dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Beracara di pengadilan agama adalah beracara dalam hal keperadatan. Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap

⁷ Ali Firdaus, 2017 "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2 hlm. 255.

⁸M. Anshary 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: hlm.4

dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁹

Persidangan perdata dengan acara biasa penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur pada Pasal 163 HIR/283 RBg. Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi¹⁰.

Masalah pembuktian ini pada esensi sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan, dan terungkapnya fakta hukum di persidangan, yang akan dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara akibat ulah karena saksi berbohong. Begitu pula sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kejahatan diputus bebas oleh pengadilan karena salah menilai, dalam hal alat bukti tidak cukup¹¹. Hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu

⁹Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung Bandung, hlm. 13.

¹⁰Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.430.

¹¹Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

saja.¹² Konsekuensinya alat bukti yang tidak diatur dalam hukum acara tidak termasuk dalam alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang diajukan.

Baik hakim maupun pihak-pihak yang berperkara tidak dapat menambah atau mengurangi alat bukti ini yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan Pasal 1866 (KUHPperdata), alat bukti yang dimaksud termasuk surat, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Adapun terhadap alat bukti surat tersebut dalam persidanganpun juga harus dimiliki aslinya, Pasal 1888 KUHPperdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/ fotokopi dari sebuah surat/ dokumen, yakni :

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

Sehingga dengan demikian dalam persidangan meskipun alat bukti yang diajukan berupa fotokopi, namun apabila bukti telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tulisan.

Yang dimaksudkan dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Untuk pernikahan sendiri ditegaskan dalam KHI Pasal 7 angka 1 perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga

¹²M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 554

¹³R. Subekti, 2021, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1

dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah merupakan Akta Otentik yang tidak memerlukan bukti tambahan lain, namun meskipun buku nikah merupakan Akta Otentik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Lahat khususnya pada perkara nomor 105/Pdt.G/2024/PA.It. dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim membuat pertimbangan hukum mengenai akta otentik akta nikah di perkara tersebut mengalami fenomena Retrogesi atau penurunan nilai pembuktian;

Seorang Penggugat mengajukan gugatan waris dengan nomor 105/Pdt.G/2024/PA.It., yang menggugat ahli waris terdiri dari beberapa orang Tergugat. Selama pemeriksaan perkara, pihak Tergugat membantah gugatan Penggugat, karena menurut para Tergugat pernikahan antara Penggugat dan ayah para Tergugat merupakan pernikahan yang tidak sah karena orangtua mereka masih terikat dalam hubungan perkawinan pada saat Penggugat menikah. Oleh karena itu, jika Penggugat mengaku sah dan diterbitkan buku nik, maka pernikahan antara Penggugat dan ayah para Tergugat merupakan pernikahan yang tidak sesuai prosedur dan tidak sah.

Untuk menanggapi bantahan tersebut, Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pihak Penggugat mengajukan bukti akta nikah, yang merupakan akta otentik dan dapat diterima secara hukum sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa pada bulan Mei 2014, Penggugat dan ayah Tergugat menikah. Namun, kekuatan pembuktiannya secara materil akan dinilai setelah bukti yang diajukan oleh para Tergugat dipertimbangkan. Pihak Tergugat mengajukan bukti,

yaitu akta cerai asli atas nama ibu dan ayah Tergugat, yang membuktikan bahwa orangtua Tergugat masih terikat pernikahan legal dari bulan Februari 1996 hingga bulan Desember 2022.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena ayah dan ibu Tergugat masih dalam terikat pernikahan saat pernikahan Penggugat terjadi, maka pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dianggap sebagai perkawinan kedua atau poligami. Selanjutnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun bukti yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, kekuatan buktinya menjadi bukti awal karena ada bukti lain yang membantahnya atau mengalami penurunan (*retrogesi*). Dengan demikian, bukti tambahan harus diberikan, seperti izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tambahan tersebut dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki izin poligami. Akibatnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt)**. Istilah *Retrogesi* masih terdengar asing dalam penulisan karya ilmiah, lebih banyak digunakan istilah degradasi. Penulis sengaja memilih istilah *retrogesi* untuk menghindari plagiat dari karya ilmiah lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana retrogesi kekuatan pembuktian Akta Otentik kutipan akta nikah?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Akta Otentik dalam kutipan akta nikah pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt?

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap macam-macam bukti tertulis di persidangan dan dampak hukum dari retrogesi kekuatan pembuktian Akta Otentik pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. untuk menganalisa fenomena retrogesi kekuatan pembuktian pada akta otentik akta nikah.
2. Untuk menganalisa dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang penomena terjadinya retrogesi kekuatan pembuktian Akta Otentik akta nikah pada putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt.

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat

1. Secara teoritis, penelitian ditujukan untuk memberikan sumbangsih serta menambah pengetahuan maupun pengembangan keilmuan pada bidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan bagi penulis sebagai jawaban atas penelitian yang penulis teliti dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka pengkajian ilmu hukum yang ditulis dalam bentuk tesis terkait terjadinya retrogesi pada akta otentik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara di muka persidangan atau di Pengadilan. Jadi perselisihan yang menyangkut hak milik, utang-piutang atau warisan atau perselisihan tentang hak-hak perdata adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim di pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim dalam pengadilan perdata.¹⁴

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak

¹⁴ Munir Fuady, 2016, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya, Bandung. hlm. 1

dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate thruth*) tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.¹⁵

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor:¹⁶

Pertama, faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*). *Kedua*, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu sekalipun kebenarannya diragukan hakim tidak punya kebebasan untuk menilainya. *Ketiga*, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli. Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur Dugaan dan prasangka, Faktor kebohongan, Unsur kepalsuan. Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan kepalsuan.

Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah

¹⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 496.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 497.

beban pembuktian (*bewijstlast/buren of proof*). Kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara? Apakah pada tergugat sebagian? Keliru memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, perlu dipahami prinsip dan praktik berkenaan dengan penerapannya.¹⁷

Dalam kasus perceraian, beban pembuktian sangat penting karena menyangkut hak-hak dasar individu. Menurut prinsip *actori incumbit probatio*, pihak yang menggugat perceraian harus membuktikan mengapa mereka meminta perceraian. Berbagai kategori kekuatan pembuktian, seperti surat, saksi, dan pengakuan, memengaruhi penilaian hakim. Misalnya, bukti surat biasanya dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih besar daripada keterangan saksi. Namun, hal-hal seperti keabsahan dan relevansi alat bukti memengaruhi kekuatan pembuktiannya.

Adapun kekuatan pembuktian dalam perkara perdata dibedakan menjadi 5 kualifikasi yakni¹⁸:

- a. Kekuatan Pembuktian Sempurna : merupakan kekuatan pembuktian atas suatu alat bukti yang memberikan kepastian hukum kepada hakim, kecuali ada pembuktian perlawanan sehingga hakim memberikan akibat hukumnya. Esensi dari kekuatan pembuktian sempurna tersebut yakni bahwa jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi
- b. Kekuatan pembuktian lemah : kondisi dimana alat-alat bukti yang diajukan tidak memberikan kepastian yang cukup terhadap apa yang dibuktikan, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukumnya.
- c. Kekuatan pembuktian sebagian : kondisi dimana dalam pemeriksaan perkara hanya memberikan kepastian terhadap sebagian dalil dari suatu perkara dan tidak bagi sebagian dalil lainnya.

¹⁷ *ibid*, hlm. 590.

¹⁸ Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019, *Akibat Hukum Tengenbewijs terhadap Akta Otentik dalam Hukum Pembuktian pada Perkara Perdata*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 4 No.1, , hlm. 44-46.

- d. Kekuatan pembuktian menentukan : kondisi dimana kekuatan pembuktian tersebut tidak memungkinkan adanya bukti lawan sama sekali, contohnya kekuatan pembuktian menentukan ini adalah sumpah
- e. Kekuatan pembuktian perlawanan : kekuatan pembuktian yang dihadirkan dan bertujuan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan oleh lawannya, kekuatan pembuktian ini dapat menangkis kekuatan pembuktian yang sempurna.

Alat bukti surat dalam hal ini merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara perdata, salah satunya dalam alat bukti surat yang berupa akta otentik. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata, disebutkan bahwa akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka. Adapun akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna disebabkan karena beberapa faktor yakni¹⁹ :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah : kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik berasal dari *asas acta publica probant sese ipsa* yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang, berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga akta otentik baik itu akta pejabat dan akta para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang memiliki keistimewaan sebagai alat bukti
- b. Kekuatan pembuktian formil : kekuatan pembuktian akta otentik secara formil berkaitan dengan kebenaran akan apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Kebenaran tersebut berkaitan dengan tanggal dan tempat akta tersebut dibuat dan berkaitan dengan keterangan yang disebutkan di dalamnya serta keaslian dari tanda tangan yang dibubuhkan di atasnya
- c. Kekuatan pembuktian materiil : kekuatan pembuktian materiil akta otentik merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta, dan pihak yang mendapatkan keuntungan terhadapnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

¹⁹ Ibid, hlm. 46-47.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia

²⁰ Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

²² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

²³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

Kepastian hukum didefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan²⁵.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.²⁷

²⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, , hlm. 95

²⁵ Soeroso, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

²⁶ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.22

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 137.

Salah satu tujuan hukum adalah teori kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum terdiri dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat memperkirakan akibat yang akan mereka alami jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu melalui kepastian hukum.

Untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, kepastian hukum juga diperlukan. Karena kata "kepastian" memiliki hubungan yang erat dengan asas kebenaran, dalam konteks kepastian hukum, kata "kepastian" merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan secara hukum formal.

Dengan kepastian hukum, seseorang dapat menjamin bahwa mereka dapat berperilaku dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki dasar yang kuat untuk berperilaku. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁹

Secara hakiki, hukum harus bersifat pasti dan adil. Hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu, dan hukum yang adil berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu yang wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁰

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 19

²⁹ Ibid, hlm 20

³⁰ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

Berbeda dengan Gustav Radbruch, yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³¹

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan artinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum berlaku. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai-nilai tersebut terkait dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum tersebut.

Menurut para ahli tersebut, kepastian hukum dapat berarti beberapa hal, seperti bahwa hukum harus jelas, tidak boleh menimbulkan banyak tafsiran, tidak boleh

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 158

bertentangan satu sama lain, dan dapat diterapkan. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah harus menetapkan hukum dengan tegas dan terbuka sehingga semua orang dapat memahami apa artinya kepastian hukum.

Ketika suatu negara memiliki hukum yang stabil, pemerintah membuat perundang-undangan untuk mengaturnya. Perundang-undangan ini adalah sistem hukum yang stabil yang tidak didasarkan pada keputusan instan. Asas kepastian hukum adalah gagasan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar sehingga tidak merugikan siapa pun. Hukum juga harus meng'ayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan individu atau kelompok, serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Akta nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai bukti sahnya suatu perkawinan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, akta nikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).³² "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."

Menurut artikel ini, perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak memberikan hak dan kewajiban hukum kepada pasangan suami istri.

Pasangan suami istri di Indonesia seharusnya sangat menghargai akta nikah karena merupakan bukti pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Akta nikah tidak hanya memberikan

³² Dikutip melalui laman [Gemini.com](https://www.gemini.com) pada 02 Desember 2024

keamanan hukum kepada pasangan suami istri tetapi juga anak-anak mereka.

Dari penyampaian dari kerangka teori yang dibuat, penulis menegaskan kembali bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul *Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt)*, menggunakan dua teori untuk sebagai pisau analisis. Yakni Teori Pembuktian dan kepastian Hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti, dari kerangka teori yang digunakan. berikut beberapa konseptual akan disebutkan yang relevan dengan peneliti:

- a. Retrogesi kekuatan pembuktian adalah kemunduran kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian alat bukti tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Retrogesi dapat terjadi pada semua jenis alat bukti, termasuk Akta Otentik, keterangan saksi, surat-surat, dan alat bukti lainnya.
- b. Akta Otentik suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akte itu dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³³
- c. Kutipan Akta Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara

³³ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm 26:

sebagai bukti sah terjadinya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dokumen ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- d. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran perkara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.³⁵ Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

³⁴ Agus Budiono, 2016, *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, hal. 51.

³⁵ *ibid*, hlm. 21.

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁶

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³⁷ Dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeteksikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian terkait Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt)

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 jenis, yaitu :

- a) Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

³⁶ *ibid* hlm. 13

³⁷ *Ibid.*, hlm.14.

- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Ini berasal dari teori-teori ilmu hukum yang sedang berkembang.
- c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Jurisprudence*) Metode dan disiplin ilmu yang dikenal sebagai pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan lembaga hukum dalam sistem hukum yang hampir identik satu sama lain.³⁸

3. Sumber Data / Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data utama penelitian ini. Data sekunder berasal dari bahan pustaka, seperti buku-buku referensi untuk tesis ini, serta hasil laporan tertulis mengenai produk pengadilan agama berupa salinan putusan gugatan waris nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt dan surat kabar berita online, jurnal online terkait bahasan penelitian tesis ini. Adapun digunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah Dalam penelitian ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan beberapa undang-undang lain yang relevan dengan pembahasan tesis ini juga digunakan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
adalah konten hukum yang menjelaskan dasar-dasar hukum dan

³⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134

mencakup berbagai karya ilmiah, termasuk buku-buku hukum, *website* hukum, dan tesis Magister Hukum dari berbagai universitas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan Bahan hukum tambahan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Selain itu juga akan dilakukan wawancara dengan subjek penelitian yang relevan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan. Adapun wawancara dilakukan dengan Ketua Pengadilan Agama Lahat, Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lahat, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Lahat.

4. Teknik Pengumpulan Data / Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pertama, semua hasil penelitian tentang motivasi konsumsi dicatat dalam literatur dan sumber lain. Setelah dicatat, kedua, penelitian menggabungkan temuan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Ketiga, untuk menilai kelebihan, kekurangan, atau korelasi antara hasil dari berbagai bacaan, dan terakhir, penelitian memberikan perspektif kritis tentang temuan penelitian dengan menggabungkan gagasan baru.

Penelitian ini termasuk dalam jenis riset kepustakaan (*library research*), yang mencakup serangkaian tindakan yang berkaitan dengan membaca, mencatat, dan

mengolah bahan penelitian.³⁹ Penulis memutuskan untuk menggunakan Pendekatan penelitian kepustakaan dipilih untuk penelitian ini setidaknya karena beberapa alasan. Pertama, sumber data lapangan tidak selalu tersedia. Sumber data terkadang hanya dapat ditemukan dalam bahan tertulis, seperti buku, surat kabar, dan karya sastra lainnya.

Kedua, untuk memahami gejala baru yang belum dipahami, studi kepustakaan diperlukan. Studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk merumuskan konsep untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat menangani gejala tersebut.

Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.⁴⁰ Namun demikian, peneliti kepustakaan tetap dapat menggunakan bahan atau data empiris yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, maupun laporan penelitian. Data lapangan masih belum mencukupi untuk menjawab permasalahan penelitian yang perlu dijawab, bahkan dalam beberapa keadaan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a) mengumpulkan informasi untuk penelitian. Karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan, maka informasi atau data empiris yang dikumpulkan berasal dari buku-buku, jurnal, makalah resmi dan ilmiah, serta literatur lain yang mendukung masalah penelitian.

³⁹ Mestika Zed, 2018, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 3

- b) Membaca buku. Membaca riset bukanlah kegiatan yang pasif. Pembaca diharapkan hanya menyerap semua informasi atau “pengetahuan” yang terkandung dalam bahan bacaan, tetapi ini sebenarnya adalah kegiatan “berburu” yang membutuhkan partisipasi aktif dan kritis dari pembaca untuk mendapatkan hasil terbaik. Pembaca harus menyelami bahan bacaan secara menyeluruh untuk menemukan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan judul penelitian..
- c) Membuat catatan penelitian. Mungkin fase yang paling penting-dan terkadang paling melelahkan-dari keseluruhan proses penelitian perpustakaan adalah proses pendokumentasian bahan penelitian. Karena laporan yang merangkum semua yang telah dibaca harus menjadi produk akhir.
- d) Mengolah catatan penelitian. Setelah semua bahan yang disiapkan telah ditinjau atau dianalisis, hipotesis spesifik dihasilkan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian ini utamanya merupakan kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Berikut merupakan ciri penelitian kualitatif, yaitu: latar belakang alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara

induktif, teori dari dasar/*grounded* (menuju arah penyusunan teori berdasarkan data), data *deskriptif* (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses daripada hasil, ada batas yang ditentukan oleh fokus, dan ada kriteria yang ditetapkan untuk penelitian kualitatif.⁴¹

Teknik deskripsi, yang menggambarkan situasi atau kondisi tertentu, teknik interpretasi, yang menggambarkan cara menafsirkan dalam ilmu hukum dalam hal ini berdasarkan peraturan, teknik evaluasi, yang menggambarkan penilaian menyeluruh terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi, yang berkaitan dengan teknik evaluasi dan memerlukan penilaian berdasarkan pendapat hukum, semuanya digunakan dalam analisis data.

Pemeriksaan Dalam analisis deskriptif, kesimpulan yang luas ditarik dengan menggambarkan dan menghubungkan data yang telah dikumpulkan (secara induktif). Selain itu, logika induktif-abstraktif-teknik yang dimulai dari “khusus ke umum”-digunakan untuk menganalisis data terkontrol. Data kejadian yang dikumpulkan selama penelitian lapangan menjadi dasar untuk konseptualisasi, klasifikasi, dan deskripsi.⁴²

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup

⁴¹ Moleong Lexy J, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung., hal. 8-13.

⁴² Mestika Zed, 2018, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 68

dan tujuan, kerangka teori dan Kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Alat Bukti dalam Perkara Perdata, Perkawinan dan Peran Akta Nikah dalam Pembuktian Perkawinan, Fenomena Retrogesi Pada Alat Bukti

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai memuat paparan data yang ditampilkan mengenai Penyebab Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik, Pertimbangan Hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/Pa.Lt

BAB IV IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia, Jakarta,
- Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Cet. 8 Jakarta
- Abdul Manan. 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana,
- Abdullah, 2018. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo
- Abdul Manan, 2016, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman, 2007, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademik Presindo, Cet.5, Jakarta,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, CV. Gitama Jaya, Jakarta
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Andi Hamzah. 2009, *Kamus Hukum*, Ghlm.ia Indonesia, Jakarta
- Anshoruddin, 2014. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.

- Bahtiar Effendie, *et. al.* , 2019, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dahlan R, 2015, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010 *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2017. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta,
- H.M. Abdurrahman, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Jan Michiel Otto (et.all), 2012, *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar
- Jaih Mubarak, 2015, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Khoirul Abror, 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka
- Lilik Mulyadi, 2019. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung:
- M. Anshary, 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta,
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Munir Fuady, 2016, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung
- Muhammad Fadhillah, 2014, *Menikah Itu Indah*, Solusi Distribusi, Yogyakarta
- P.N.H, Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Jakarta,

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- _____, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- R. Subekti, 2021, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2015. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Ramadani Wahyu Sururie, 2018, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, , Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeparmono, 2015. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Subekti, 2013. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sudarsono, 2008, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Edisi Ketiga, Jakarta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, IKAPI.
- Syukur Sarmin, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jaudar Press,

Edisi Revisi, Bangil

Teguh Samudera, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal-Jurnal

Ali Firdaus, 2017 “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2.

Anggun Lestari Suryamizon, 2016 “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata” *Jurnal Menara Ilmu* Vol. X No. 70, Bali

Dian Dharmayanti, Asfarina Izazi Razan, Nahdhotul Fadilah, (2019) “Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama,” *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 19 Nomor 2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Dedy Muchti Nugroho, 2017, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* vol. 10

Gusti Muzainah, dan Miftah Faridh. 2021 *FENOMENA ITS BAT NIKAH PADA MASYARAKAT METROPOLITAN (Studi di Kota Banjarmasin)*. Pusaka Pranala,;

Holidi, 2023 “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta” *Jurnal Juridica-Volume* 4, Nomor 2, Selong

- I Made Indra Udayana, et. al., 2021 "Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.C./2818/PN Dps)" Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 3, Bali
- Itsnaatul Lathifah, 2015, Pencatatan Perkawinan; Melacak AKar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan, Jurnla Al-Madzahib, Volume 3 Nomor I
- Iwan, 2022, *Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan*. Jurnal Al-Ahwal as-Syakhsyah Vol. 10, No 01
- Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei Tahun 2012
- Ling Fransiska, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten, (2021) "Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/ PDT/ 2016)" Jurnal Notary Vol.3 No.2, Jakarta
- Muntasir, 2020, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata (menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Pada Peradilan Agama" Artikel Lomba LKTI HUT IKAHI ke 67
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019, *Akibat Hukum Tengenbewijs terhadap Akta Otentik dalam Hukum Pembuktian pada Perkara Perdata*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 4 No.1,
- Nur Ifitah Isnantiana, 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII, No 2
- Nunung Rodliyah, 2013 "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 2, Bandar Lampung
- Octavianus M. Momuat, *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014

Usanti Nababan, 2013, *Tindak Pidana Perkosaan dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban*, Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Medan

Yong Ohoitumur, *Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum*, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 1 No. 2, 2001 Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

D. Website

Abd. Rasyid As'ad, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/> diakses pada 3 Januari 2025

Efa Laela Fakhriah, *Sistem Pembuktian Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi*. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/pustaka_unpad_sistem_pembuktian.pdf, diakses pada 14 Desember 2024

Husnul Ma'arif, 2014, *Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti*, (online) <http://maarifhusnul.blogspot.com/> diakses pada 29 Desember 2024

Philipus H. Sitepu, "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja> lt601406afbaaa9 diakses pada 12 Desember 2024